

**EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SE KABUPATEN MOJOKERTO**

**THE EVALUATION OF PROGRAM INDONESIA PINTAR
IN PUBLIC JUNIOR HIGH SCHOOL DISTRICT OF MOJOKERTO**

**Milda Selvia Wulansari
Agus Timan
Ahmad Nurabadi**

e-mail: milda22selvia@gmail.com

Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Malang

Abstract: Problems in research on mechanism of acceptance, use, and storage of PIP funds in public Junior High School District of Mojokerto. The purpose of the research is to know the implementation of PIP in Mojokerto regency, whether the implementation is carried out in accordance with the applicable regulations or vice versa. The number of population is 2,725, and the sample is 348. The results show: (1) PIP fund receiving mechanism has medium criterion, (2) PIP fund use has low criteria, and (3) PIP fund storage has medium criteria.

Key words: evaluation, program Indonesia pintar.

Abstrak: Masalah dalam penelitian mengenai mekanisme penerimaan, penggunaan, dan penyimpanan dana PIP tingkat SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan PIP di Kabupaten Mojokerto, apakah pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sebaliknya. Jumlah populasi sebanyak 2.725, dan sampel sebanyak 348. Hasil penelitian menunjukkan: (1) mekanisme penerimaan dana PIP memiliki kriteria sedang, (2) penggunaan dana PIP memiliki kriteria rendah, dan (3) penyimpanan dana PIP memiliki kriteria sedang.

Kata kunci: evaluasi, program Indonesia pintar.

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang perlu dan penting dilakukan oleh peserta didik dalam mencari ilmu pengetahuan sekaligus pengalaman baru yang dapat digunakan peserta didik sebagai bekal masa hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan pada era sekarang ini memerlukan biaya yang bisa dikatakan mahal. Menurut Matin (2014:07) biaya adalah “keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggungjawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan”. Dan menurut Supriadi (2003:03) mengenai biaya pendidikan yaitu “salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelesaian pendidikan (di sekolah)”.

Biaya pendidikan bisa dikatakan sebagai beban masyarakat, karena masyarakat merupakan subjek utama dalam membiayai proses pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan akan membuat masyarakat menjadi resah karena hal tersebut. Mengatasi masalah tersebut pemerintah mengupayakan berbagai macam bantuan untuk menunjang program pendidikan dengan cara membuat program pendidikan baru yang diberi nama Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah program pemerintah dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. PIP digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah biaya pendidikan yang dikatakan mahal dan sangat meresahkan masyarakat.

Salah satu jenjang pendidikan yang mulai mengalami lonjakan biaya pendidikan yang relatif mahal terdapat pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan jenjang pendidikan sekolah menengah. Salah satu jenjang pendidikan dasar, yakni SMP yang menjadi tingkatan awal memasuki jenjang pendidikan pada tingkatan sekolah menengah. SMP baik negeri maupun swasta atau sederajat ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Secara struktural, SMP merupakan unit satuan pendidikan menengah yang dikelola oleh pihak pemerintah maupun swasta dengan pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang sudah memberlakukan Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan tingkat SMP, terutama SMP Negeri. Dalam studi ini, peneliti memilih SMP Negeri yang ada di Kabupaten Mojokerto yang sudah memberlakukan PIP untuk dijadikan penilaian

terhadap pelaksanaan PIP, yang nantinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk patokan pelaksanaan PIP di sekolah yang lainnya. SMP Negeri yang dipilih, yaitu beberapa SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto yang dijadikan objek penelitian yang diteliti lebih lanjut oleh peneliti untuk memperoleh informasi seputar evaluasi PIP. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) apakah mekanisme penerimaan dana Program Indonesia Pintar tingkat SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan aturan pemerintah, (2) apakah penggunaan dana Program Indonesia Pintar tingkat SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto digunakan sebagaimana mestinya, (3) apakah penyimpanan dana Program Indonesia Pintar tingkat SMP Negeri di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan aturan pemerintah.

Evaluasi program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Evaluasi program juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penelitian yang bersifat evaluatif dalam hal untuk mengetahui situasi dan kondisi di suatu lingkungan. Dalam evaluasi PIP, peneliti meneliti sejauh mana keberhasilan program pemerintah dalam memberantas jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah karena keadaan ekonomi. Padahal anak usia sekolah berhak untuk melaksanakan pendidikan demi untuk mensejahterakan kehidupannya di masa depan.

METODE

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif, karena mendeskripsikan secara sistematis situasi dan kondisi terhadap suatu masalah. Populasi dalam penelitian ini, yaitu seluruh peserta didik tingkat SMP se Kabupaten Mojokerto yang memperoleh dana PIP. Objek dalam penelitian ini sebanyak 39 SMP Negeri dari 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, setiap Kecamatan memiliki 2 sampai 3 SMP Negeri. Jumlah peserta didik yang memperoleh dana PIP sebanyak 2.725, 556 dari kelas VII, 663 dari kelas VIII dan 1.505 dari kelas IX. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *area sampling*. Oleh karena itu, peneliti menentukan sampel dengan mengambil 5 kecamatan yang dipetakan menurut bagian utara, selatan, tengah, timur, dan barat dari Kabupaten Mojokerto.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket/kuesioner yang disusun dalam butir-butir pernyataan berjumlah 35 butir. Angket/kuesioner digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data karena yang menjadi responden dari penelitian ini adalah peserta didik SMP Negeri yang menerima dana PIP. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengolahan data, dan tahap pelaporan. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif menggunakan *SPSS For Windows Version 16.00*. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel yang bersifat mandiri. Oleh karena itu, analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan.

HASIL

Hasil penelitian dari 348 peserta didik sebagai responden, sebanyak 21 peserta didik atau 6,03% memiliki kriteria tinggi terhadap kegiatan pelaksanaan evaluasi Program Indonesia Pintar, sebanyak 213 peserta didik atau 60,92% memiliki tingkat kriteria sedang terhadap kegiatan pelaksanaan evaluasi Program Indonesia Pintar, dan 114 peserta didik atau 33,05% memiliki tingkat kriteria rendah terhadap kegiatan pelaksanaan evaluasi Program Indonesia Pintar. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi Program Indonesia Pintar tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang, yang artinya bahwa evaluasi Program Indonesia Pintar sudah cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut diagram distribusi frekuensi evaluasi Program Indonesia Pintar pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Persentase Variabel Program Indonesia Pintar

Variabel Program Indonesia Pintar mempunyai 3 sub variabel, yaitu sub variabel mekanisme penerimaan dana PIP, penggunaan dana PIP, dan penyimpanan dana PIP. Hasil setiap sub variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

Mekanisme Penerimaan Dana PIP

Hasil angket pada penelitian ini diperoleh skor *maximum* 98 dan skor *minimum* 54, dengan *mean* = 79,79 dan standar deviasi 7,309. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa panjang kelas interval dalam sub variabel penerimaan dana PIP diperoleh dari nilai *maximum* dikurangi nilai *minimum* ($98 - 54$) dibagi banyaknya kelas interval (3) yang hasilnya adalah 14,67 dibulatkan menjadi 15. Jadi, panjang interval dalam penelitian ini adalah 15 sehingga dapat diketahui distribusi frekuensi mekanisme penerimaan dana PIP adalah sebagai berikut: 32 peserta didik atau 22,13% menyatakan bahwa mekanisme penerimaan dana PIP memiliki kriteria rendah, 239 peserta didik atau 68,68% menyatakan bahwa mekanisme penerimaan dana PIP memiliki kriteria sedang, dan 77 peserta didik atau 9,20% menyatakan bahwa mekanisme penerimaan dana PIP memiliki kriteria tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka untuk mekanisme penerimaan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang, yang artinya bahwa mekanisme penerimaan dana PIP cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penggunaan Dana PIP

Hasil angket pada penelitian ini diperoleh skor *maximum* 116 dan skor *minimum* 49, dengan *mean* = 72,47 dan standar deviasi 10,803. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa panjang kelas interval dalam sub variabel penerimaan dana PIP diperoleh dari nilai *maximum* dikurangi nilai *minimum* ($116 - 49$) dibagi banyaknya kelas interval (3) yang hasilnya adalah 22,33 dibulatkan menjadi 22. Jadi, panjang interval dalam penelitian ini adalah 22 sehingga dapat diketahui distribusi frekuensi penggunaan dana PIP adalah sebagai berikut: 183 peserta didik atau 52,59% menyatakan bahwa penggunaan dana PIP memiliki kriteria rendah, 148 peserta didik atau 42,53% menyatakan bahwa penggunaan dana PIP memiliki kriteria sedang, dan 17 peserta didik atau 4,89% menyatakan bahwa penggunaan dana PIP memiliki kriteria tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka untuk penggunaan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten

Mojokerto memiliki kriteria rendah, yang artinya bahwa penggunaan dana PIP belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyimpanan Dana PIP

Hasil angket pada penelitian ini diperoleh skor *maximum* 28 dan skor *minimum* 9, dengan *mean* = 18,48 dan standar deviasi 3,577. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa panjang kelas interval dalam sub variabel penyimpanan dana PIP diperoleh dari nilai *maximum* dikurangi nilai *minimum* (28 – 9) dibagi banyaknya kelas interval (3) yang hasilnya adalah 6,33 dibulatkan menjadi 6. Jadi, panjang interval dalam penelitian ini adalah 6 sehingga dapat diketahui distribusi frekuensi penyimpanan dana PIP adalah sebagai berikut: 63 peserta didik atau 18,10% menyatakan bahwa penyimpanan dana PIP memiliki kriteria rendah, 243 peserta didik atau 69,83% menyatakan bahwa penyimpanan dana PIP memiliki kriteria sedang, dan 42 peserta didik atau 12,07% menyatakan bahwa penyimpanan dana PIP memiliki kriteria tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka untuk penyimpanan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang, yang artinya bahwa penyimpanan dana PIP cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini meliputi: mekanisme penerimaan dana PIP, penggunaan dana PIP, dan penyimpanan dana PIP yang dijabarkan sebagai berikut:

Mekanisme Penerimaan Dana PIP

Mekanisme penerimaan dana PIP dikuatkan dengan teori yang menyebutkan bahwa untuk persyaratan penerima PIP menurut Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016 menjelaskan bahwa persyaratan penerima PIP yaitu peserta didik yang berasal dari pendidikan formal dan peserta didik dari lembaga pendidikan nonformal yang berusia 6 sampai 21 tahun. Selain itu untuk mendapatkan dana PIP, peserta didik yang bersangkutan dibuatkan kartu yang diberi nama Kartu

Indonesia Pintar (KIP). KIP diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun sebagai penanda atau identitas untuk menjadi prioritas sasaran penerima dana/manfaat PIP apabila anak telah terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan non formal.

Berkasedukasi (2017) menyebutkan persyaratan mendapatkan KIP adalah peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Apabila orangtua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melapor kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan membawa identitas diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapatkan KKS. Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016 menjelaskan bahwa besaran penerimaan dana PIP yang diberikan kepada peserta didik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B adalah sebagai berikut: peserta didik kelas VII dan VIII tahun pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 750.000,00; peserta didik kelas IX tahun pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,00; peserta didik kelas VIII dan IX tahun pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 750.000,00; dan peserta didik kelas VII tahun pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,00.

Inti dari teori dapat disimpulkan bahwa dana PIP diperoleh untuk peserta didik dari pendidikan formal dan nonformal yang berusia 6 sampai 21 tahun, untuk besaran dana yang diterima oleh peserta didik tingkat SMP sebesar Rp. 375.000,00 sampai dengan Rp. 750.000,00. Apabila penerimaan dana PIP tidak memiliki KIP, maka peserta didik yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat yang menyatakan bahwa orangtua peserta didik belum memiliki KKS atau tidak tercantum sebagai peserta PKH, dengan membawa identitas diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapatkan KKS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerimaan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang. Penelitian yang dilakukan pada peserta didik SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwa untuk jumlah dana yang diperoleh peserta didik yang

menerima dana PIP sebesar Rp. 375.000,00 untuk kelas VII dan Rp. 750.000,00 untuk kelas VIII dan IX. Hasil penelitian untuk indikator persyaratan penerimaan dana PIP menunjukkan bahwa penerima dana PIP harus melengkapi beberapa berkas seperti: *fotocopy* Kartu Indonesia Pintar (apabila penerima sudah memiliki), *fotocopy* kartu pelajar, *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk orangtua, *fotocopy* Kartu Keluarga, *fotocopy* akte kelahiran, dan *fotocopy* Nomor Induk Siswa Nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerimaan dana PIP pada tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penggunaan Dana PIP

Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016 mengungkapkan bahwa Peserta didik penerima PIP mempunyai kewajiban sebagai berikut: (1) menggunakan dana PIP sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana; (2) terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun; (3) disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah; (4) menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Selain itu, dana PIP yang diberikan langsung kepada peserta didik untuk pemanfaatan sebagai berikut: pembelian buku dan alat tulis, pembelian pakaian dan perlengkapan (sepatu, tas, dan lain-lain), transportasi peserta didik, uang saku peserta didik, biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal, biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi (UJK) jika beasiswa UJK tidak mencukupi/magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal. Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Inti dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dana PIP digunakan untuk keperluan pendidikan agar peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah, penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.

Hasil penelitian mengenai kegunaan dana PIP diperoleh kriteria rendah sebab dari indikator yang terdapat dalam angket penelitian menjelaskan bahwa kegunaan dana PIP tidak hanya untuk peserta didik yang bersangkutan melainkan untuk orangtua peserta didik. Indikator yang terdapat dalam angket berupa beberapa hal seperti: jumlah dana PIP yang digunakan oleh setiap peserta didik, kegunaan dana PIP bagi peserta didik, kegunaan dana PIP bagi orangtua peserta didik, dan laporan penggunaan dana PIP. Dari beberapa indikator tersebut terdapat kriteria sedang, indikator tersebut terdapat pada jumlah dana PIP yang digunakan oleh setiap peserta didik, dan kegunaan dana PIP bagi peserta didik. Indikator yang memiliki kriteria rendah terdapat pada indikator kegunaan dana PIP bagi orangtua peserta didik, dan laporan penggunaan dana PIP.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa kegunaan dana PIP sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang artinya kegunaan dana PIP memang digunakan untuk kepentingan peserta didik dalam keperluan pendidikannya bukan untuk kepentingan orangtua peserta didik. Dana PIP digunakan dalam keperluan pendidikannya, peserta didik di SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto menjelaskan bahwa dana PIP digunakan untuk membeli buku, untuk membeli perlengkapan sekolah, dan membeli alat tulis. Peserta didik keberatan apabila dana PIP digunakan untuk membeli perlengkapan peserta didik di rumah, membeli barang elektronik, membeli pulsa, digunakan untuk jajan, dan digunakan untuk membayar biaya permainan, apalagi digunakan oleh orangtua untuk membeli perlengkapan rumah dan renovasi rumah. Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana PIP pada tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyimpanan Dana PIP

Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016 mengenai pengambilan/pencairan dana PIP dilakukan oleh peserta

didik/penerima kuasa di bank penyalur melalui: *virtual account* dan rekening tabungan. Ada juga pendapat dari Dapodiknews (2015) tentang pengambilan/pencairan dana BSM/PIP 2015 dilakukan oleh siswa di lembaga penyalur dengan cara: (1) membawa dokumen yang berisi surat keterangan kepala sekolah, *fotocopy* lembar rapot yang berisi biodata lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN; (2) menandatangani bukti penerimaan dana BSM/PIP 2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur; (3) untuk SD dan SMP, pengambilan dana oleh siswa harus didampingi minimal satu orang guru/orangtua/wali; (4) bagi siswa yang berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di Kecamatan sekolah/tempat tinggal siswa sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana PIP dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah atau bendahara sekolah dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif. Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja. Inti dari teori tersebut dijelaskan bahwa pengambilan/penyaluran dana PIP bisa diambil langsung oleh peserta didik/penerima kuasa di bank penyalur dengan ketentuan melalui *virtual account* dan rekening tabungan. Apabila pengambilan dana dilakukan oleh peserta didik maka harus didampingi minimal satu orang guru/orangtua/wali. Selain itu, peserta didik penerima dana PIP harus melengkapi dokumen yang telah ditentukan.

Hasil penelitian penyimpanan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang. Berdasarkan hal tersebut, maka hasil untuk penyimpanan dana PIP sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian terdapat indikator penelitian diantaranya, yaitu: dana PIP disimpan pada rekening peserta didik, dana PIP disimpan oleh orangtua, dan dana PIP disimpan sekolah sebagai tabungan peserta didik. Dari ketiga indikator tersebut, masing-masing indikator memiliki kriteria sebagai berikut: untuk dana PIP yang disimpan pada rekening peserta didik memiliki kriteria sedang, dana PIP yang disimpan oleh

orangtua memiliki kriteria rendah, dan dana PIP yang disimpan di sekolah sebagai tabungan peserta didik memiliki kriteria sedang. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk penyimpanan dana PIP yang lebih efisien yaitu disimpan pada rekening peserta didik dan disimpan di sekolah sebagai tabungan peserta didik yang memperoleh dana PIP. Karena sesungguhnya dana PIP diterima oleh peserta didik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa penyimpanan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang atau cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang evaluasi Program Indonesia Pintar tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut: (1) mekanisme penerimaan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang, yang artinya bahwa mekanisme penerimaan dana PIP cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) Penggunaan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria rendah, yang artinya bahwa penggunaan dana PIP belum sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (3) penyimpanan dana PIP tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto memiliki kriteria sedang, yang artinya bahwa penyimpanan dana PIP cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Saran dari pelaksanaan penelitian tentang evaluasi Program Indonesia Pintar tingkat SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto adalah untuk pihak yang terkait dalam penelitian antara lain untuk: (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, sebaiknya melakukan kegiatan *controlling* yang bersifat berkala ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Mojokerto tentang pelaksanaan PIP, agar evaluasi PIP kedepannya bisa ditingkatkan kembali dan memperoleh kriteria tinggi; (2) Kepala SMP Negeri se Kabupaten Mojokerto, memberikan pengarahan dan melakukan pengontrolan yang lebih kepada peserta didik yang memperoleh dana PIP agar penggunaan dana PIP dapat digunakan sebagaimana

mestinya. Selain itu, sekolah harus lebih selektif lagi tentang pengajuan peserta didik yang berhak mendapatkan dana PIP; (3) Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, apabila melakukan penelitian dengan topik yang sama maka perlu adanya penelitian sedetail mungkin mengenai penggunaan dana PIP, agar penggunaan dana PIP dapat digunakan sebagaimana mestinya; dan (4) Peneliti lain, melakukan penelitian di jenjang pendidikan yang lain agar evaluasi PIP dapat dilaksanakan di jenjang pendidikan selain SMP Negeri.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Berkasedukasi. 2017. *Mekanisme Pelaksanaan PIP*, (Online), (<http://www.berkasedukasi.com/2017/03/mechanisme-pelaksanaan-pip-program.html>), diakses 11 April 2017.
- Dapodiknews. 2015. *Mekanisme Dan Pengambilan/Pencairan Dana BSM/PIP 2015 Serta Dokumen Apa Saja Yang Harus Dipersiapkan*, (Online), (<http://dapodiknews.blogspot.com/2015/05/mechanisme-penyaluran-dan.html>), diakses 11 April 2017.
- Fattah, N. 2004. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Matin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mbulu, J. 1995. *Evaluasi Program: Konsep Dasar, Pendekatan, Model, dan Prosedur Pelaksanaan*. Malang: IKIP Malang.
- Mustafa, Z. 2013. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016*, (Online), (<https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1644/permendikbud-tentang-program-indonesia-pintar>), diakses 03 Maret 2017.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar*, (Online), (<https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1644/permendikbud-tentang-program-indonesia-pintar>), diakses 03 Maret 2017.
- Ruseffendi. 1994. *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksakta Lainnya*. Semarang: IKIP Semarang Press.

- Siregar, S. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudijono, A. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supriadi, D. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Setyadin, B. 2013. *Materi Kuliah Statistika*. Malang: FIP Universitas Negeri Malang.
- Setyadin, B. 2005. *Modul VI: Desain dan Metode Penelitian Kuantitatif*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Tayibnapis, F. Y. 1989. *Evaluasi Program*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Triyono. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ombak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2011. Bandung: Citra Umbara.
- Universitas Negeri Malang. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Tugas Akhir, Laporan Penelitian*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Widodo, B. 2016. *Evaluasi Pemanfaatan Program Indonesia Pintar di SMK Cokroaminoto Pandak*, (Skripsi Online), (http://eprints.uny.ac.id/33539/1/Skripsi%20Budi%20Widodo_10501244013.pdf), diakses 19 Januari 2017.
- Wiyono, B.B. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research* (Burhanuddin, Ed). Malang: Universitas Negeri Malang.
- Wiyono, B.B. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan dan Pembelajaran*. Malang: FIP UM.

